


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perlindungan anak adalah salah satu persoalan mendesak yang menuntut perhatian khusus secara global. Isu ini menjadi prioritas dalam kebijakan dan hukum di banyak negara. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan anak, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Convention On The Rights Of Childrens* (CRC) pada 20 November 1989 yang kemudian diadopsi secara luas dan menjadi *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). UNCRC adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak secara komprehensif. Konvensi ini memuat 54 pasal yang mengatur berbagai aspek dan menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan anak (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2016). Dalam konvensi ini juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.


Berbagai negara termasuk Indonesia terus berupaya mengatasi isu ini melalui penerapan kebijakan, peraturan, dan berbagai program sosial. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bersama organisasi non-pemerintah menjalin kerja sama untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak. Namun, pada realitasnya masih dapat dijumpai pelanggaran terhadap hak anak. Pelanggaran terhadap hak-hak anak mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan yang ada. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di tahun 2024 telah tercatat 19.628 (62,6%) kasus anak.



Gambar 1. 1 Presentase Korban Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan kompleksitas sosial tinggi yang sering kali memperburuk kerentanan pada kelompok anak sehingga isu terkait perlindungan anak sangat relevan di wilayah ini. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 236 kasus di Surabaya. Angka ini menjadikan Surabaya sebagai kota dengan jumlah kasus tertinggi di Jawa Timur. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak masih menjadi isu yang mendesak untuk segera ditangani. Kondisi ini semakin diperburuk dengan berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, serta kurangnya sistem perlindungan yang efektif di tingkat komunitas.



Gambar 1. 2 Jumlah Kasus di Jawa Timur

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024

Pemerintah merancang berbagai kebijakan untuk menekan adanya isu perlindungan anak, pembentukan Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak baik di jenjang kabupaten/kota maupun desa/kelurahan. Hal ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemenuhan hak bagi korban, serta penanganan berbagai permasalahan yang menyangkut anak dan perempuan. (Octaviana, 2021). Keberadaan Satgas PPA sangat strategis karena beroperasi langsung di tengah masyarakat, mengingat posisinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di level akar rumput. Satgas PPA menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial di masyarakat. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa peran Satgas PPA dinilai masih belum pada titik maksimal. Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara Satgas PPA dengan instansi terkait serta minimnya kesadaran masyarakat.

Dalam kajian akademis, penelitian mengenai peran Satgas PPA dalam perlindungan anak sudah cukup banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek operasional dan kendala kelembagaan Satgas PPA, tanpa secara spesifik mengkaji bagaimana Satgas PPA membangun modal sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana Satgas PPA membangun modal sosial yang dapat memperkuat upaya perlindungan anak di masyarakat.

Modal sosial dalam konteks ini mencakup tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satgas PPA, kekuatan jejaring sosial yang terbentuk di komunitas, serta

keberadaan norma dan nilai kolektif yang mendukung perlindungan anak. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Satgas PPA, mereka lebih cenderung melaporkan kasus kekerasan, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan, serta mendukung korban agar memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak. Selain itu, jejaring sosial yang erat memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam menangani permasalahan perlindungan anak, sementara norma sosial yang kuat dapat menjadi mekanisme kontrol untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Dalam implementasinya, membangun modal sosial bukanlah hal yang sederhana. Terdapat perbedaan nyata antara kondisi ideal yang diharapkan dan kenyataan di lapangan. Secara ideal, Satgas PPA seharusnya memiliki legitimasi yang kuat serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Satgas PPA menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, penolakan terhadap upaya intervensi sosial, serta keterbatasan sumber daya (Fukuyama, 2002). Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas program perlindungan anak dan melemahkan dampak kebijakan yang telah dirancang.

Salah satu contoh nyata dari tantangan ini dapat ditemukan di Kelurahan Wonokusumo yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semampir. Kelurahan ini merupakan wilayah dengan dinamika yang kompleks. Kelurahan Wonokusumo memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta latar belakang ekonomi, pendidikan, dan budaya yang beragam. Faktor-faktor ini turut mempengaruhi pola interaksi sosial, termasuk dalam hal kesadaran dan kepedulian terhadap isu perlindungan anak. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta

kondisi ekonomi yang relatif rendah kerap menjadi kendala dalam memaksimalkan peran Satgas PPA dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan di beberapa kelompok masyarakat juga berkontribusi terhadap minimnya pemahaman mengenai hak-hak anak serta mekanisme perlindungan yang tersedia.

Satgas PPA Kelurahan Wonokusumo telah berdiri sejak 2016 dengan nama KPAW (Kader Pemantau Anak Wonokusumo), kemudian disahkan dan diganti nama menjadi Satgas PPA Wonokusumo di tahun 2024. Satgas PPA Wonokusumo dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih melihat perlindungan anak sebagai tanggung jawab individu dalam lingkup keluarga, bukan sebagai isu sosial yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Selain itu, Satgas PPA adalah kader sosial yang tidak diberikan insentif. Akibatnya, keberlanjutan program perlindungan anak sangat bergantung pada modal sosial yang berhasil mereka ciptakan di tengah masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas modal sosial dalam konteks perlindungan anak, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana modal sosial dapat dioptimalkan melalui peran Satgas PPA secara konkret di tingkat komunitas atau kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengetahui bagaimana modal sosial yang dilakukan oleh Satgas PPA dapat menjadi strategi meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Wonokusumo terkait perlindungan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dijabarkan di atas, maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pemanfaatan modal sosial digunakan sebagai strategi Satgas PPA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana modal sosial dimanfaatkan sebagai strategi oleh Satgas PPA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk modal sosial yang digunakan, implementasi modal sosial, serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu perlindungan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam memahami peran modal sosial dalam mendukung keberhasilan program komunitas. Dengan menelaah bagaimana Satgas PPA memanfaatkan jejaring sosial, norma, dan kepercayaan dalam menjalankan perannya. Selain itu, penelitian ini bisa digunakan untuk referensi untuk mengetahui dinamika sosial dan tantangan kompleks dalam isu perlindungan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Penelitian bagi Mahasiswa sebagai Peneliti

Manfaat penelitian bagi mahasiswa sebagai peneliti adalah

memberikan pengalaman empiris dan wawasan baru bagi mahasiswa dalam memahami konsep modal sosial dan isu perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian di lapangan.

2. Manfaat Penelitian Bagi Satgas PPA Kelurahan Wonokusumo

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi Satgas PPA Wonokusumo dalam memperkuat strategi modal sosial guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak. Dengan memahami pola interaksi sosial, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam membangun kepercayaan publik maka Satgas PPA dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah Daerah dan LSM

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah daerah adalah sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak dan memberikan dukungan terhadap eksistensi Satgas PPA. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk memperkuat sinergi dengan Satgas PPA.

4. Manfaat Penelitian Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca mengenai peran modal sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak. Pembaca juga dapat memahami

bagaimana aktor-aktor sosial, termasuk Satgas PPA berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan layak bagi anak.

1.5 Definisi Konsep

1.5.1 Modal Sosial

Modal sosial merujuk pada jejaring, kepercayaan, dan norma yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Modal sosial terdiri dari elemen-elemen yaitu norma, kepercayaan, dan jejaring yang mendukung koordinasi dalam masyarakat (Putnam, Robert D., Leonardi, Robert, & Nanetti, 1993). Modal sosial umumnya dikaitkan dengan upaya dalam mengelola, memperkuat, dan mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai aset yang dapat diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial (Usman, 2018). Konsep ini menjelaskan bahwa interaksi sosial dapat menghasilkan keuntungan bersama, mempererat solidaritas, dan menumbuhkan kepercayaan di antara individu maupun kelompok.

1.5.2 Strategi Satgas PPA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025). Berdasarkan pengertian tersebut, maka strategi Satgas PPA merujuk pada pendekatan dan langkah-langkah yang diambil oleh Satgas PPA untuk mencegah, menangani, dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Strategi ini mencakup upaya edukasi dan sosialisasi guna membangun pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak serta

pentingnya mengoptimalkan hak-hak anak, isu perlindungan anak, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

1.5.3 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai martabat dan harkat kemanusiaan. Seorang anak harusnya bisa merasakan kebebasan dan terbebas dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi pelantaran, dan kekerasan eksploitasi (Lamtiur, 2021). Perlindungan anak memiliki dasar hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.6 Metode Penelitian


1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mana peneliti mengkaji suatu fenomena di kehidupan nyata secara mendalam (Yin, 2018). Dengan kata lain, studi kasus melibatkan eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena spesifik dalam rentang waktu dan konteks tertentu, seperti program, peristiwa, proses, institusi, atau kelompok sosial. Peneliti mengumpulkan informasi secara rinci dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data selama periode tertentu (Wahyuningsih, 2013).

Peneliti akan menggunakan studi kasus tunggal karena kasus yang diteliti memiliki keunikan tersendiri serta berpotensi mengungkap

temuan baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya (Yin, 2014). Studi kasus tunggal relevan apabila kasus yang diteliti memiliki karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dari kasus lain, sehingga perlu dikaji secara mendalam.

1.6.2 Lokasi Penelitian



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kelurahan Wonokusumo

Sumber: Program Kelurahan Cinta Statistik Surabaya

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena memiliki dinamika yang kompleks, termasuk dengan tingkat kepadatan penduduk dan beragamnya masalah sosial terkait perlindungan anak yang ada. Selain itu, keberadaan Satgas PPA di Kelurahan Wonokusumo menjadi objek kajian yang relevan dalam melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan sebagai strategi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Robert K. Yin menyatakan bahwa dalam teknik pengumpulan data studi kasus terdiri dari enam bentuk pengumpulan yaitu dokumentasi,

rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik (Yin, 2011).

1. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup berbagai sumber tertulis seperti surat, memorandum, agenda, laporan peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping berita, dan artikel. Dokumen-dokumen ini dapat berfungsi memberikan informasi historis dan administratif terkait fenomena yang dikaji. Dokumen yang relevan pada penelitian ini seperti laporan kegiatan, pedoman kerja Satgas PPA, materi sosialisasi, serta regulasi terkait perlindungan anak, artikel terkait Satgas PPA Wonokusumo dalam perlindungan anak

2. Rekaman arsip

Rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender dsb. Dalam penelitian ini maka rekaman arsip dapat berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan Satgas PPA, daftar nama anggota Satgas, data laporan kasus kekerasan anak, serta hasil survei atau data terkait kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak.

3. Wawancara

Wawancara pada studi kasus seringkali bertipe *open-ended*. Wawancara dilakukan dengan Satgas PPA (informan yang telah ditentukan) untuk mengetahui bagaimana modal sosial dibangun dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terkait isu perlindungan anak. Hasil wawancara juga dapat didukung dengan melakukan wawancara kepada masyarakat, pemerintah (Kelurahan Wonokusumo/Kecamatan Semampir) serta LSM yang pernah berkerja sama dengan Satgas PPA Wonokusumo untuk melihat pandangan mereka terkait peran Satgas PPA Wonokusumo dan dampaknya terhadap kesadaran masyarakat.

4. Observasi langsung

Observasi langsung dapat dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi, pertemuan Satgas PPA Wonokusumo, serta interaksi mereka dengan masyarakat memberikan data mengenai bagaimana modal sosial terbentuk dalam praktik sehari-hari.

5. Observasi partisipan

Dalam observasi partisipan, peneliti dapat ikut serta dalam beberapa kegiatan Satgas PPA, seperti kampanye perlindungan anak atau pertemuan koordinasi. Peneliti juga dapat ikut serta saat Satgas PPA Wonokusumo menangani kasus terkait perlindungan anak.

6. Perangkat fisik

Perangkat fisik mencakup alat atau media yang digunakan dalam kampanye perlindungan anak, seperti poster, banner, serta buku panduan bagi masyarakat dan Satgas PPA.

1.6.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell, 2013).

Dalam studi kasus, pemilihan sampel dilakukan secara purposif, yaitu

informan yang dipilih didasarkan pada relevansinya dengan tujuan dan kebutuhan penelitian (Wahyuningsih, 2013), Teknik ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengalaman dan strategi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dalam membangun modal sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak. Dengan *purposive sampling*, maka telah dipilih adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ketua Satgas PPA Wonokusumo
2. Wakil Ketua Satgas PPA Wonokusumo
3. Anggota Satgas PPA Wonokusumo
4. Pihak Kelurahan Wonokusumo
5. Pihak LSM Gugah Nurani Indonesia
6. Masyarakat Kelurahan Wonokusumo

1.6.5 Teknik Analisa Data

Yin (2018) membagi tiga teknik analisis untuk studi kasus, yaitu penjadwalan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu,

1. Penjadwalan pola

Teknik ini membandingkan pola yang muncul dari data empiris dengan pola yang telah diprediksi sebelumnya. Jika pola tersebut sesuai, maka validitas penelitian semakin kuat.

2. Pembuatan eksplanasi

Teknik ini bertujuan untuk menyusun penjelasan dari hasil studi kasus guna memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi.

3. Analisis deret waktu

Analisis deret waktu merupakan metode yang umum digunakan dalam studi kasus yang memerlukan pemantauan suatu fenomena dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan memahami dinamika perubahan yang terjadi secara bertahap serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan fenomena tersebut. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara berurutan berdasarkan kronologi waktu guna mengidentifikasi pola dan kecenderungan yang muncul dari waktu ke waktu.

1.6.6 Teknik Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber data yang berbeda namun saling berkaitan (Wahyuningsih, 2013). Dengan menerapkan triangulasi sumber ini, peneliti dapat menghindari bias subjektif serta memastikan bahwa hasil penelitian lebih objektif dan komprehensif.